MAKALAH

KEWARGANEGARAAN

"Negara dan Konstitusi"

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan Yang dibimbing oleh Widaningsih, S.H., M.H.



Disusun oleh:

Chandra Bagus Sulaksono (2241760079) Dyah Nanda Ayu P. (2241760017) Fa'iz Abiyu Atha Fawas (2241760068)

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK NEGERI MALANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan mengenai mata kuliah Kewarganegaraan, dengan judul "Negara dan Konstitusi".

Dengan materi kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami makna dari Negara dan Konstitusi di Indonesia. Dengan demikian, kami sadar materi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak, agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Kami berharap semoga tulisan ini dapat memberi informasi yang berguna bagi pembacanya, terutama mahasiswa, supaya bisa memahami pengertian negara dan konstitusi, karena kita adalah penerus Bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi UUD 1945, yang sebelumnya dianggap tak tersentuh dan tak boleh dimodifikasi, kini telah mengalami pergeseran yang signifikan. Permintaan untuk mengubah UUD 1945 pada dasarnya merupakan dorongan untuk melakukan restrukturisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, ini adalah langkah awal menuju penciptaan "kontrak sosial" baru antara warga negara dan negara, menuju cita-cita bersama yang terwujud dalam sebuah peraturan dasar (konstitusi). Perubahan konstitusi ini juga menandakan keinginan untuk mentransformasi sistem negara dari yang otoritarian menjadi demokratis, dengan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi sebuah agenda yang tak dapat diabaikan. Hal ini menjadi sangat penting bagi proses demokratisasi suatu bangsa. Fakta yang telah berkembang menunjukkan adanya komitmen bersama dari semua lapisan masyarakat untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Namun, bagaimana cara merealisasikan komitmen tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, dan dalam konteks apa perubahan tersebut terjadi, merupakan aspek yang menarik dan sangat penting dari proses perubahan konstitusi. Hal ini karena hasil akhirnya akan mencerminkan sejauh mana kehendak rakyat tercermin dalam perubahan tersebut, dan sejauh mana hal itu akan membentuk masa depan Indonesia. Masa depan yang diinginkan adalah Indonesia yang demokratis dan pluralistis, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan kemanusiaan. Dengan mengevaluasi hasil-hasil perubahan tersebut, kita dapat menilai sejauh mana rumusan-rumusan perubahan tersebut lebih baik dan sesuai dengan keinginan bersama. Perubahan konstitusi menjadi kerangka dasar yang sangat penting bagi perubahan-perubahan selanjutnya, karena konstitusi menjadi monumen kesuksesan atas proses perubahan yang telah dilakukan.

A. Rumusan Masalah

- Apa pengertian Negara dan Konstitusi?
- Bagaimanakan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia?
- Mengapa sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi Konstitusi Republik Indonesia?
- Apa fungsi dan peran konstitusi dalam negara?
- Bagaimana hubungan antara negara, konstitusi, dan kewarganegaraan?
- Bagaimana tantangan dan permasalahan terkait kewarganegaraan dalam konteks negara dan konstitusi?
- Bagaimana upaya penguatan kewarganegaraan melalui konstitusi?

B. Tujuan Makalah

- Untuk mengetahui pengertian negara dan konstitusi.

- Untuk mengetahui UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.
- Untuk mengetahui sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Konstitusi Republik Indonesia.
- Untuk mengetahui fungsi dan peran konstitusi dalam negara.
- Untuk mengetahui hubungan antara negara, konstitusi, dan kewarganegaraan.
- Untuk mengetahui tantangan dan permasalahan terkait kewarganegaraan dalam konteks negara dan konstitusi.
- Untuk mengetahui upaya penguatan kewarganegaraan melalui konstitusi.

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Negara dan Konstitusi

Negara adalah entitas yang terbentuk oleh sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu secara bersama-sama. Ini dilakukan dengan pengakuan terhadap otoritas pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tata tertib dan keselamatan warga yang berada di dalam wilayah tersebut. Meskipun terdapat berbagai organisasi lain di dalam wilayah tersebut, seperti organisasi keagamaan, kepartaian, kemasyarakatan, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki identitasnya sendiri yang terpisah dari masalah kenegaraan, negara tetap dianggap sebagai organisasi yang dominan di dalam wilayah tersebut. Ini disebabkan oleh keberadaan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan kapasitas untuk campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepat untuk menggambarkan negara sebagai entitas utama di dalam wilayahnya daripada menggambarkannya sebagai suatu masyarakat yang diorganisir. Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani Kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 S.M., merumuskan negara dalam bukunya Politica, yang disebutnya sebagai negara polis. Yang pada saat itu asih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu negara disebut sebagai negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (ecclesia).

Konstitusi adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen, seperti udang-undang dasar. Konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah dokumen formal yang disusun secara eksplisit, seperti Konstitusi Amerika Serikat. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis mengacu pada sejumlah prinsip dan konvensi yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan suatu negara, seperti konstitusi Inggris yang tidak tertulis. Dalam kedua kasus, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara.

2.2 UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia adalah UUD 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam

tata susunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati tempat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok aturan dasar / pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Norma Dasar. Sebagai konstitusi negara Indonesia, UUD 1945 mengandung pengertian sebagai berikut:

- Bersifat mengikat.
- UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara.
- UUD 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya.
- Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut:

- Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan.
- Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlakunya UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.
- Periode 17 Agustus 1959-5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.
- Periode 5 Juni 1959- sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut:

- UUD 1945 yang belum di amandemen.
- UUD 1945 yang sudah diamandemenkan (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002)
- Amandemen tersebut adalah:
 - a. Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999
 - b. Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000
 - c. Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001
 - d. Amandemen ke-4 pada tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut

- Pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Yang Terdiri Dari 4 Alinea.
- Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan dua ayat aturan tambahan.

Jadi pada waktu yang disahkan PPKI adalah UUD Negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya. Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dibuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu maka Naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun II No. 7 Tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas:

- Pembukaan
- Batang tubuh
- Penjelasan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam waktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Sejak 27 Desember diberlakukannya Undang-Undang Dasar baru disebut konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Konstitusi kedua yang berlaku di indonesia adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat disingkat KRIS atau UUD RIS. Dan UUD Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku tetapi hanya di salah satu Negara bagian RIS yaitu Negara Republik Indonesia (RI) yang beribu kota di Yogyakarta. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) atau UUD RIS 1949 berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Dengan demikian, UUD RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut konstitusi II

- Mukadimah yang terdiri dari 4 ayat
- Bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan lampiran.

Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:

- Bentuk Bentuk Negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik
- Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri apis saat itu adalah Moh. Hatta.

Konstitusi yang berlaku setelah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Undang-undang dasar sementara dimaksud sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Federal No.7 Tahun 1950 tentang perubahan

konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Konstitusi inilah yang menyusun Undang-Undang Dasar yang bersifat tetap. UUDS 1950 terdiri atas:

- Mukadimah yang terdiri dari empat ayat.
- Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 164 pasal.
- Bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republic;
- Sistem pemerintah adalah parlementer menurut UUDS 1950;
- Adanya badan Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya dekrit yang isinya sebagai berikut:

- Menetapkan pembubaran Konstituante;
- Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD 1950;
- Pembentukan MPRS dan DPAS

Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa inggris: amendtmendt) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan UU. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencangkup dua pengertian yaitu:

- Amandemen konstitusi
- Pembaruan konstitusi

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan dan kenegaraan yang demokratis. UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara republik indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan presiden soeharto belum pernah dilakukan perubahan. Tentang perubahan UUD dinyatakan pada pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut:

- Unsur perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan 11
- Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- Untuk mengubah asal-asar UUD, sidang majelis permusyawaratan rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat.
- Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota majelis permusyawaratan rakyat.
- Khusus mengenai bentuk negara kesatuan republik indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perubahan atau amandemen UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut:

- Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999, disahkan 19 oktober 1999.
- Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan, disahkan 18 agustus 2000.
- Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 november 2001.
- Amandemen keempat terjadi pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 agustus 2002.

Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD negara republik indonesia tahun 1945.

Dengan Demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas:

- Naskah asli UUD 1945
- Naskah perubahan pertama UUD 1945
- Naskah perubahan kedua UUD 1945
- Naskah perubahan ketiga UUD 1945
- Naskah perubahan keempat UUD 1945

Naskah UUD 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam putusan MPR tentang UUD 1945 dan perubahannya. Putusan MPR tersebut

tidak menggunakan nomor putusan majelis. Hal ini berbeda dengan jenis putusan majelis lainnya, yaitu ketetapan majelis dan putusan majelis yang menggunakan nomor keputusan majelis. Dengan amandemen tersebut maka konstitusi negara indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor pasal (angkanya). Misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B dan seterusnya.

2.3 Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Bentuk negara adalah kesatuan, Undang-undang dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan Negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".
- Bentuk pemerintahan adalah republik, UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah republic bukan monarki atau kerajaan. Yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk republik". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa " kesatuan" adalah bentuk Negara, sedang "republik" adalah bentuk pemerintah.
- Sistem pemerintahan adalah presidensial, Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara teoritis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
- Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat.

2.4 Fungsi dan Peran Konstitusi Dalam Negara

Konstitusi, ibarat pondasi kokoh bagi sebuah negara. Di dalamnya terkandung aturan-aturan fundamental yang menuntun penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan melindungi hak-hak rakyat. Konstitusi memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya:

- Membatasi Kekuasaan Pemerintah, Konstitusi bagaikan rem bagi laju kereta pemerintahan. Ia menentukan struktur dan fungsi lembaga negara, serta mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai koridor hukum dan akuntabel kepada rakyat.

- Melindungi Hak-Hak Rakyat, Konstitusi merupakan benteng pelindung hak-hak fundamental rakyat, seperti hak hidup, hak beragama, hak berekspresi, dan hak mendapatkan pendidikan. Konstitusi menjadi jaminan bahwa rakyat diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum.
- Menjadi Sumber Hukum Tertinggi, Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi di suatu negara. Segala hukum dan peraturan di bawahnya harus bersesuaian dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi.
- Menyatukan Bangsa, Konstitusi menjadi simbol pemersatu bangsa, merepresentasikan cita-cita dan nilai-nilai fundamental yang dianut bersama. Konstitusi menjembatani perbedaan dan keragaman dalam bingkai NKRI, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat.
- Menjadi Pedoman Penyelenggaraan Negara, Konstitusi bagaikan peta jalan bagi penyelenggaraan negara. Ia memuat visi, misi, dan tujuan negara, serta arah kebijakan yang harus ditempuh. Konstitusi menjadi panduan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.
- Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
- Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
- Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation).
- Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony)
- Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam artian sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi
- Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas

2.5 Hubungan Antara Negara, Konstitusi, dan Kewarganegaraan

1. Konstitusi dan Negara

Pada bagian terdahulu telah dibahas sejarah dan pertumbuhan konstitusi, dan menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, yang dikenal dengan Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2945, merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai sebuah konstitusi tertulis undang undang dasar merupakan dokumen formal, yang berdiri: 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; 2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa akan datang; 4) Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Dari

keempat materi itu, paling sedikit ada dua hal yang terkandung dalam undang undang dasar yang akan menjamin perkembangannya. Pertama, cara perumusan kaidah yang bersifat umum dan mengatur pokok-pokok saja supaya ada keluwesan dalam menampung perkembangan yang terjadi. Kedua,adanya kaidah yang mengatur perubahan formal apabila upaya penyesuaian tidak mungkin ditarik dari kaidah-kaidah pokok yang sudah ada. Di samping hal-hal tersebut, konstitusi memiliki arti penting bagi sebuah negara. Negara yang dibentuk tanpa konstitusi, menurut hemat penulis, seperti manusia yang berjalan dalam hutan yang gelap dan tidak tahu jalan karena tidak memiliki kompas dalam menentukan arah perjalanannya. Demikian pun dengan konstitusi, menjadi alat ukur bagi sebuah negara untuk menentukan kehidupan berbangsanya. Moh. Mahfud MD mengurai dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan muatan konstitusi. Yakni:

- Pertama, muatan konstitusi harus bersifat mendasar dan abstrak umum; tidak memuat hal-hal konkret, teknis, dan kuantitatif agar tidak terlalu sering menghadapi tuntutan perubahan. Hal-hal yang bersifat konkret, teknis, dan kuantitatif biasanya lebih mudah dipersoalkan jika berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat.
- Kedua, konstitusi harus memuat prosedur dan perubahan yang tidak mudah dilakukan kecuali dengan alasan-alasan yang sangat penting; misalnya harus ada ketentuan tentang jumlah minimal pengusul perubahan isi konstitusi, dan kuorum minimal dalam pengambilan keputusan untuk mengubah isi konstitusi tersebut. Ada juga Undang Undang Dasar yang perubahannya harus dilakukan melalui referendum.

2. Konstitusi dan Kewarganegaraan

Hubungan antara konstitusi dan kewarganegaraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstitusi sebagai Landasan Hukum, Konstitusi suatu negara adalah dokumen hukum tertinggi yang menetapkan struktur pemerintahan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban warga negara. Konstitusi mengatur hak dan kewajiban warga negara, termasuk hak-hak kewarganegaraan, hak-hak sipil, dan hak-hak politik.
- Kewarganegaraan sebagai isi konstitusi, Konstitusi biasanya menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan siapa yang dianggap sebagai warga negara suatu negara. Ini bisa mencakup persyaratan untuk mendapatkan kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab yang melekat pada status kewarganegaraan, serta prosedur untuk mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraan.
- Perlindungan hak-hak warga negara, Konstitusi sering kali menjamin hak-hak fundamental bagi warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum yang sama, dan lain-lain.

- Ini menciptakan hubungan antara konstitusi dan kewarganegaraan dengan menetapkan hak-hak dan kebebasan yang diberikan kepada warga negara.
- Pengaturan Kewarganegaraan Ganda, Dalam beberapa negara, konstitusi mengatur masalah kewarganegaraan ganda, yaitu ketika seseorang memiliki kewarganegaraan dari lebih dari satu negara. Konstitusi dapat menetapkan persyaratan atau larangan terkait dengan kewarganegaraan ganda, serta prosedur untuk mengatasi konflik kewarganegaraan.
- Amandemen Konstitusi, Perubahan dalam peraturan kewarganegaraan juga dapat terjadi melalui amandemen konstitusi. Jika terjadi perubahan dalam persyaratan kewarganegaraan atau hak-hak warga negara, itu mungkin terjadi melalui perubahan konstitusi.

2.6 Tantangan dan Permasalahan Terkait Kewarganegaraan dalam Konteks Negara dan Konstitusi

Tantangan dan permasalahan terkait kewarganegaraan dalam konteks negara dan konstitusi meliputi isu-isu seperti radikalisme, krisis kemanusiaan, hak asasi manusia, konflik politik, dan terorisme. Pendidikan multikultural dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga menjadi tantangan dalam mengajarkan nilai kebebasan dan toleransi kepada warga negara. Selain itu, isu kewarganegaraan dalam konteks nasional mencakup masalah ideologi, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, dengan perhatian khusus pada isu seperti separatisme, disparitas ekonomi, dan gerakan khilafah. Isu kewarganegaraan juga mencakup disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin, yang masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan 25,14 juta penduduk tergolong miskin pada tahun 2019. Selain itu, isu radikalisme, terutama terkait dengan ISIS, menjadi perhatian di kawasan ASEAN dan memerlukan kesadaran dari pihak berwenang di setiap negara untuk mencegah tumbuhnya bibit radikalisme.

Permasalahan etnosentrisme juga menjadi tantangan terkait kewarganegaraan di Indonesia, seperti konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Sampit, Kalimantan Tengah, yang menunjukkan perlunya pendidikan kewarganegaraan untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme. Selain itu, isu ideologi yang menunggangi isu agama juga menjadi tantangan dalam konteks kewarganegaraan. Dengan berbagai upaya mengatasi tantangan ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan eksistensinya dan memenuhi kepentingan nasional.

2.7 Upaya Penguatan Kewarganegaraan Melalui Konstitusi

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan konstitusi adalah fundamental dalam menjaga stabilitas, keadilan, keberlangsungan suatu bangsa. Negara, sebagai entitas politik yang berdaulat, menemukan landasannya dalam konstitusi, yang menjadi hukum dasar tertulis yang mengatur tata kelola negara serta hak dan kewajiban warganya. Konstitusi bukan hanya sekedar dokumen hukum, melainkan juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai, aspirasi, dan identitas nasional suatu bangsa. Peran konstitusi sangatlah vital dalam membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak individu, menetapkan struktur pemerintahan, serta menjadi sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Melalui konstitusi, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah diatur dengan tujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara kekuatan yang berbeda. Namun, konstitusi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Proses amandemen atau perubahan konstitusi menjadi penting untuk memastikan relevansinya terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di samping itu, pemahaman yang mendalam tentang sejarah konstitusi, tantangan dalam pelaksanaannya, serta upaya untuk memperbaikinya merupakan hal yang esensial dalam membangun negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, negara dan konstitusi memiliki hubungan yang bersifat simbiotik, di mana konstitusi menjadi pijakan moral dan hukum bagi negara, sementara negara berkewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melaksanakannya demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional yang diwujudkan melalui keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3.2 Saran

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang konstitusi melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih baik di sekolah-sekolah.
- Menyederhanakan dan memperjelas proses amandemen konstitusi untuk memastikan partisipasi publik yang lebih besar.
- Memastikan independensi lembaga-lembaga yang menegakkan konstitusi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah.
- Mendorong budaya hukum yang kuat dan penegakan hukum yang adil dan efektif sebagai upaya memperkuat konstitusi.